

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAKNYA**  
**(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh  
**ZHRUL MAULIDI**  
NIM :2103194

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH***  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2010**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291. 7624691 Semarang 50185*

---

Jl. Permata Ngaliyan II/62  
Ngaliyan Semarang

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Zahrul Maulidi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Zahrul Maulidi

NIM : 2103194

Judul : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP  
ANAKNYA (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan  
Hukum Positif di Indonesia)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Juni 2010.

Pembimbing,

**Dr. H. Musahadi, M.Ag.**

NIP. 19690709 199403 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291. 7624691 Semarang 50185*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara :

Nama : Zahrul Maulidi

NIM : 2103194

Jurusan : Jinayah Siayasah

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN  
ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (Studi Komparasi  
antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:


**29 Juni 2010**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.I) tahun akademik 2009/2010 memperoleh Sarjana Strata I dalam ilmu syariah.


Semarang, 29 Juni 2010.

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,


  
**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I,


  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing,

  
**Drs. H. Musahadi, M.Ag.**  
NIP. 19690709 199403 1 003


  
**Drs. H. Musahadi, M.Ag.**  
NIP. 19690709 199403 1 003

Penguji II,

  
**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**  
NIP. 19670119 199803 1 002



## MOTTO



Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (qs. Al Maidah: 32)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya bagi pengembangan kepribadianku.
- Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga tercinta.
- Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah
- Rekan-rekanku seperjuangan di Pondok Pesantren Al Mubarak Mranggen Demak, semoga kemurnian hati selalu menyertai, setapak demi setapak menjelajahi samudra pengabdian tanpa henti
- Teman-teman PENA BANGSA

Penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2010

Deklarator



Zahra Maulidi

NIM. 2103194

## ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif? bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif? apa perbedaan dan persamaan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sebagai sumber data primer dari segi hukum Islam yaitu Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Abdurrahmân Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V,. Sedangkan sumber data primer dari segi hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru, Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, maka orang tua dapat dipidana atau dikenai sanksi hukum. Hukum positif sama sekali tidak membuka *peluang* dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan terpenuhi. Adanya sanksi hukum terhadap orang tua yang membunuh anaknya menunjukkan bahwa hukum positif tidak mempertimbangkan unsur hubungan darah. Dalam hukum pidana Islam, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisâs*. Hukuman *qisâs* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisâs*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul "**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang jurusan *Siyasah Jinayah* di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Abdul Jamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Arif Junaedi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rupi'i, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah
4. Drs. H. Musahadi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi.



5. Ibu Soimah, S.Ag selaku Kasubag Akademik dan segenap para pegawai dan para dosen IAIN Walisongo Semarang.
6. Pimpinan Perpustakaan fakultas Syari'ah dan Institut IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak, Ibu, Adik, dan segenap keluarga terkasih.
8. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Al MubarakMranggen Demak.

Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah swt. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Semarang, 11 Juni 2010

Penulis,

Zahrul Maulidi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian Skripsi .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II : KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam .....	18
1. Pengertian Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam .....	18
2. Macam-macam Jarimah dari segi berat ringannya hukuman .....	21
3. Hukuman dalam Hukum Islam .....	28
B. Tindak Pidana dalam Hukum Positif .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif .....	37
2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Positif .....	38

3. Hukuman dalam Hukum Positif .....	44
--------------------------------------	----

**BAB III : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam .....	49
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam .....	49
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam .....	50
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam .....	55
B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif .....	64
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif .....	64
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif .....	66
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif .....	77

**BAB IV : PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA  
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

A. Analisis Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Orang Tua terhadap Anaknya Menurut Hukum Positif .....	81
B. Analisis Hukum Islam tentang Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Orang Tua terhadap Anaknya .....	91

- C. Perbedaan dan Persamaan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam tentang Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Orang Tua terhadap Anaknya ..... 98

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 100
- B. Saran-saran ..... 101
- C. Penutup ..... 101

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**